

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang mengalami *Needlestick Injury* pada sistem perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
 - a. Taraf sinkronisasi vertikal dalam pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang mengalami *Needlestick Injury* telah tercapai, yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bawah telah didasarkan dan memiliki kesesuaian materi muatannya dengan peraturan yang lebih tinggi serta peraturan yang derajatnya lebih tinggi menjadi pedoman pembentukan peraturan yang kedudukannya di bawahnya. Hal ini dibuktikan pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang mengalami *Needlestick Injury* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit telah didasarkan pada

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena merupakan perintah untuk menjalankan Undang-Undang Kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta telah didasarkan pada regulasi yang lebih tinggi, yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang mengalami *Needlestick Injury* juga telah menunjukkan tercapai taraf sinkronisasi horizontal, di mana substansi antar pengaturan saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan materi muatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien khususnya kewajiban rumah sakit

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, o dan r, Pasal 23 ayat (2) dan (3), serta Pasal 25 ayat (2) telah sejalan dengan materi muatan Pasal 3, 6 dan 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan pencegahan infeksi terutama saat terjadi *Needlestick Injury*, serta telah sejalan juga dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit khususnya Pasal 3 dan 4. Kemudian, materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terutama Pasal 35 ayat (3) telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 9 dan 11.

2. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan yang mengalami *Needlestick Injury* dituangkan dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Tanggung jawab secara hukum perdata diatur dalam Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - b. Tanggung jawab secara hukum pidana diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - c. Tanggung jawab secara hukum administrasi diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 29 ayat

(4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, Pasal 853 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Menteri Ketenagakerjaan diharapkan untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan menambahkan pasal ketentuan sanksi, terutama sanksi administrasi bagi rumah sakit saat tidak melaksanakan kewajiban SMK3 yang beresiko terjadinya *Needlestick Injury* pada tenaga kesehatan saat melaksanakan tugasnya.
2. Menteri Kesehatan diharapkan untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Rumah Sakit dengan menambahkan bentuk sanksi administrasi berat berupa pencabutan izin kepada rumah sakit yang tidak menyelenggarakan K3RS dengan baik yang berpotensi mengakibatkan dampak yang buruk bagi tenaga kesehatan, terutama dalam terjadi *Needlestick Injury* saat melaksanakan tugasnya dalam lingkungan rumah sakit.

3. Menteri Kesehatan diharapkan untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menambahkan pasal sanksi, terutama ketentuan sanksi administratif bagi rumah sakit dalam menjamin pemulihan tenaga kesehatan saat mengalami risiko infeksi penularan dari terjadinya *Needlestick Injury*.
4. Lembaga legislatif diharapkan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja karena perlunya penyesuaian dengan keadaan sekarang yang semakin kompleks permasalahan terutama saat terjadi kecelakaan kerja *Needlestick Injury* pada tenaga kesehatan serta menambahkan ketentuan sanksi administratif dalam pasal ketentuan-ketentuan penutup.

